



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR
10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pendahuluan

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a group of houses or shops in a country area, smaller than a town*”¹. Undang-Undang tentang Desa memberikan batasan pengertian tentang Desa, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa, Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota.²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan ketentuan Pasal 31 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65

¹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>. Diakses 20 Agustus 2024

² Pasal 26, Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Beranjak dari ketentuan Pasal 31 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentu membawa pengaturan baru yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan berpengaruh terhadap substansi peraturan perundang-undangan lebih rendah. Dalam hal ini didapati beberapa pengaturan yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, adapun pengaturan tersebut antara lain terkait waktu pembentukan Panitia Pemilih oleh BPD; Waktu Perpanjangan Pendaftaran Kepala Desa; dan Masa Jabatan Kepala Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi.



ANALISA

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.



Matrik Analisis dan Evaluasi

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN,				1. Ditinjau dari aspek kewenangan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa. Kewenangan ini sebagaimana dimaksud dalam: a. UU No 6 Tahun 2014 tentang	<ul style="list-style-type: none">• Secara keseluruhan Perda ini mutatis mutandis dengan PP No 43 Tahun 2014 dan Permendagri No 112 Tahun 2014.• Kami rekomendasikan untuk dilakukan Perubahan Perda.• dan dalam Perda ini nantinya dapat ditambahkan materi muatan mengenai:



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA				Desa, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten (Pasal 31); b. Permendagri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa,	a. penghitungan suara ulang; b. Calon Kepala Desa yang berasal dari Parpol; c. Penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.</p> <p>2. Ditinjau dari aspek substansi, pasca diundangkannya UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, berpengaruh terhadap materi muatan dalam Perda</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>ini, yaitu terkait dengan:</p> <p>a. Waktu Perpanjangan Pendaftaran Kepala Desa</p> <p>Terdapat perbedaan pengaturan mengenai waktu perpanjangan pendaftaran Kepala Desa antara dalam Pasal 23 Perda dengan Pasal 34A UU No 3 Tahun 2024, dimana dalam Perda disebutkan bahwa</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dalam hal pendaftaran calon kepala desa hanya 1 maka akan diperpanjang 20 hari, sedangkan dalam UU No 3 Tahun 2024, disebutkan bahwa jika pendaftaran calon kepala desa hanya 1 maka akan diperpanjang 15 hari, apabila belum bertambah juga akan diperpanjang kembali 10 hari, dan apabila sampai	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>perpanjangan berakhir hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>b. Masa jabatan kepala desa</p> <p>Bahwa pasca diundangkannya UU No 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa menjadi 8</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>tahun dan Kepala Desa hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p> <p>3. dari aspek kejelasan rumusan, terdapat pengaturan dalam Perda ini yang perlu untuk ditinjau kembali:</p> <p>a. pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) yang lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati dikarenakan pengaturannya yang bersifat teknis.</p> <p>b. Ketentuan Peralihan Pasca diundangkannya UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>salah satu materi muatannya adalah terkait dengan masa jabatan kepala desa, untuk itu dalam ketentuan peralihan Perda ini dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu adanya pengaturan mengenai status kepala desa yang sudah berakhir masa jabatannya atau akan berakhir masa jabatannya</p> <p>4. Dari aspek efektivitas</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pelaksanaan peraturan perundang- undangan. a. dimana dalam Pasal 5 ayat (2) Panitia pemilihan Kabupaten memiliki tugas untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten, Apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa ini perlu diberikan kewenangan untuk</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa, sebelum permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat Kabupaten. b. aturan larangan mengundurkan diri (Pasal 25) ini dapat ditinjau ulang, sebab dalam Perda ini mengatur adanya sanksi berupa denda administratif sebesar 50juta apabila calon	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kepala desa. berdasarkan hasil FGD dengan Bagian Hukum dan Dispermades Kabupaten Kebumen diperoleh bahwa selama ini belum terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan belum pernah terdapat calon kepala desa yang dikenakan sanksi. Dalam rangka menjamin persamaan hak warga negara	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dalam proses pemilihan kepala desa, kami merekomendasikan agar ketentuan mengenai larangan dan sanksi ini dihapus.</p> <p>c. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.</p> <p>Ketentuan Pasal 52 Perda masih relevan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Permendagri No 52 Tahun 2015. Berdasarkan hasil FGD tanggal 11</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>November 2025, diperoleh bahwa Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dilakukan melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Saat ini belum ada sanksi kepada Kepala Desa yang tidak mengikuti Peningkatan Kapasitas, namun kedepannya ketentuan sanksi ini akan ditinjau</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>lebih lanjut untuk diakomodir dalam Perda.</p> <p>d. Pemungutan Suara melalui e-voting</p> <p>Perda ini mengamanatkan pengaturannya lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, namun Peraturan Bupati dimaksud belum ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai pemungutan suara melalui e-voting.</p> <p>Kabupaten Kebumen belum</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pernah menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa melalui e-voting. Hal ini dikarenakan : belum terdapat PP sebagai amanat dari UU No 3 Tahun 2024. Disamping itu juga terkendala terkait anggaran. Begitupula dengan pengaturan pelaksanaan e-voting belum diatur dalam Peraturan Bupati dikarenakan sesuai Surat</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Edaran dari Mendagri adanya himbauan untuk menunggu terbitnya PP sebagai peraturan pelaksana dari UU No 3 Tahun 2024.	
1.	Menimbang: a. bahwa Kepala Desa memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. bahwa pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang demokratis merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam				Berdasarkan lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa ketentuan Menimbang Perda memuat landasan filosofis, sosiologis dan Yuridis. Ketentuan menimbang Perda ini belum memuat	Ketentuan Menimbang Perda ini diubah, menambah landasan filosofis.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkup Desa sehingga perlu adanya kepastian hukum, kesesuaian dan keserasian dengan peraturan perundang-undangan berimplikasi yang dapat hukum terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa;</p> <p>c. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,</p>				landasan filosofis	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perlu diubah dan disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;					
2.	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam				Berdasarkan lampiran II angka 39 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum Pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6)	Dasar hukum mengingat Perda diubah menjadi: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>				<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Nomor 6841); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);</p>					
	<p>Memutuskan: Menetapkan: PERATURAN</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.					
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pasal 1*</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, kata, istilah	Konsisten antar ketentuan	<ul style="list-style-type: none">• Definisi Pemerintah Desa diubah menjadi Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.• Definisi Musyawarah Desa diubah menjadi Musyawarah Desa	Diubah



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Kebumen.</p> <p>4. Kecamatan adalah bagian dari Wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.</p> <p>5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa</p>				<p>adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.</p> <p>11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>12. Kepala Desa adalah pejabat</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.</p> <p>14. Panitia Pemilihan Kepala Desa</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.</p> <p>16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>17. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang yang mengajukan permohonan usul dan/atau diusulkan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.</p> <p>18. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.</p> <p>19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>20. Penjabat Kepala Desa adalah</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.</p> <p>24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>26. Pelaksana kampanye adalah Calon Kepala Desa dan/atau orang dan/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan kampanye.</p> <p>27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.</p> <p>28. Hari adalah hari kerja.</p> <p>29. Pemungutan suara elektronik/electronic voting yang selanjutnya disingkat e-voting adalah proses pemungutan suara dan perhitungan suara yang menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi.</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>BAB II</p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.</p> <p>(2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.</p> <p>(3) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p>				Masih relevan dengan Pasal 2 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	tetap
	<p>Pasal 3</p> <p>Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.</p>				Masih relevan dengan Pasal 3 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	tetap
	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana</p>				masih relevan dengan Pasal 4 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang	terkait dengan interval waktu pemilihan kepala desa lebih baik diatur



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atauc. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa. <p>(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6</p>				<p>Pemilihan Kepala Desa, hanya saja terkait dengan interval waktu pemilihan kepala desa lebih baik diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana amanat dari Pasal 4 Permendagri No 112 Tahun 2014</p>	<p>dengan Peraturan Bupati sebagaimana amanat dari Pasal 4 Permendagri No 112 Tahun 2014</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(enam) tahun. (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.					
	Pasal 5 (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten. (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	dalam Pasal 5 Perda ini terdapat tugas Panitia pemilihan kabupaten yang diatur dalam Permendagri No 72 Tahun 2020 namun belum diatur dalam Perda. Tugas dimaksud adalah melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati. Tugas ini sebagaimana dimaksud	Pasal 5 ayat (2) huruf h diubah menjadi melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;</p> <p>c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;</p> <p>d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;</p> <p>e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;</p> <p>f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat</p>			yang berbeda	<p>dalam Pasal 5 ayat (4) Permendagri No 72 Tahun 2020.</p> <p>sehingga Pasal 5 ayat (2) Perda Kab Kebumen No 10 Tahun 2016 huruf h kami rekomendasikan untuk diubah menjadi melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kabupaten;</p> <p>g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;</p> <p>h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;</p> <p>i. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan Calon Kepala Desa; dan</p> <p>j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.</p>					
	<p>BAB III PELAKSANAAN</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 41 PP No 47</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none">persiapan;pencalonan;pemungutan suara; danpenetapan.				<p>Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p>	
	<p>Bagian Kedua Persiapan Paragraf 1 Umum Pasal 7 Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6				<p>masih relevan Pasal 41 ayat (2) PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;</p> <p>b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan;</p> <p>c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;</p> <p>d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.					
	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersifat independen dan tidak memihak.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan mempunyai</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Untuk tugas panitia pemilihan ini dapat ditinjau ulang, dimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f Panitia pemilihan Kabupaten memiliki tugas untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten, Apakah	kewenangan Panitia Pemilihan dapat disesuaikan dengan kewenangan panitia pemilihan kabupaten khususnya terkait dengan kewenangan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tugas:</p> <p>a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;</p> <p>b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;</p> <p>c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;</p> <p>d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;</p> <p>e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;</p>			<p>yang berbeda</p>	<p>Panitia Pemilihan Kepala Desa ini perlu diberikan kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa, sebelum permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat Kabupaten.</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;</p> <p>g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;</p> <p>h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;</p> <p>i. melaksanakan pemungutan suara;</p> <p>j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;</p> <p>k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan</p> <p>l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.</p>					
	<p>Paragraf 2 Penetapan Pemilih</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 10 Permendagri</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.</p> <p>(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:</p> <p>a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;</p> <p>b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;</p> <p>c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan</p>				No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.</p> <p>(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.</p>					
	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.</p> <p>(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 11 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun;</p> <p>b. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;</p> <p>c. telah meninggal dunia;</p> <p>d. pindah domisili ke Desa lain; atau</p> <p>e. belum terdaftar.</p> <p>(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.</p>					
	<p>Pasal 11 (1) DPS sebagaimana dimaksud</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 12 Permendagri</p>	<p>Dapat ditinjau kembali apakah pengaturannya di</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam Pasal 10 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.</p> <p>(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.</p>				<p>No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya saja untuk pengaturan yang bersifat teknis lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati</p>	<p>dalam Perda atau cukup di Perkada mengingat pengaturannya bersifat teknis.</p>
	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.</p> <p>(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 13 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya saja untuk pengaturan yang bersifat teknis lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati</p>	<p>Dapat ditinjau kembali apakah pengaturannya di dalam Perda atau cukup di Perkada mengingat pengaturannya bersifat teknis.</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;</p> <p>b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;</p> <p>c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau</p> <p>d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.</p> <p>(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.</p>					
	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Pemilih yang belum terdaftar,</p>				Masih relevan dengan Pasal 14 Permendagri	Dapat ditinjau kembali apakah pengaturannya di



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.</p> <p>(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.</p> <p>(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima oleh Panitia Pemilihan.</p>				<p>No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya saja untuk pengaturan yang bersifat teknis lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati</p>	<p>dalam Perda atau cukup di Perkada mengingat pengaturannya bersifat teknis.</p>
	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.</p> <p>(2) Jangka waktu pengumuman</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 15 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya saja untuk pengaturan yang bersifat teknis lebih baik</p>	<p>Dapat ditinjau kembali apakah pengaturannya di dalam Perda atau cukup di Perkada mengingat pengaturannya bersifat teknis.</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.				diatur dalam Peraturan Bupati	
	Pasal 15 Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.				Masih relevan dengan Pasal 16 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya saja untuk pengaturan yang bersifat teknis lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati	Dapat ditinjau kembali apakah pengaturannya di dalam Perda atau cukup di Perkada mengingat pengaturannya bersifat teknis.
	Pasal 16 (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diumumkan di tempat yang strategis di Desa				Masih relevan dengan Pasal 17 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan	Dapat ditinjau kembali apakah pengaturannya di dalam Perda atau cukup di Perkada mengingat



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	untuk diketahui oleh masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.				Kepala Desa hanya saja untuk pengaturan yang bersifat teknis lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati	pengaturannya bersifat teknis.
	Pasal 17 Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.				Masih relevan dengan Pasal 18 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya saja untuk pengaturan yang bersifat teknis lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati	Dapat ditinjau kembali apakah pengaturannya di dalam Perda atau cukup di Perkada mengingat pengaturannya bersifat teknis.
	Pasal 18 Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan				Masih relevan dengan Pasal 19 Permendagri No 112 Tahun 2014	Dapat ditinjau kembali apakah pengaturannya di dalam Perda atau cukup



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.				tentang Pemilihan Kepala Desa hanya saja untuk pengaturan yang bersifat teknis lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati	di Perkada mengingat pengaturannya bersifat teknis.
	Pasal 19 DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".				Masih relevan dengan Pasal 20 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya saja untuk pengaturan yang bersifat teknis lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati	Dapat ditinjau kembali apakah pengaturannya di dalam Perda atau cukup di Perkada mengingat pengaturannya bersifat teknis.
	Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran Calon Pasal 20	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, kata, istilah	Konsisten antar ketentuan	Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang salah satu materi perubahannya	Pasal 20 ayat (2) huruf k diubah menjadi tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.</p> <p>(2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. warga negara Republik Indonesia;b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan				<p>adalah mengenai masa jabatan Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Desa dalam UU No 6 Tahun 2014 adalah 6 tahun untuk 3 (tiga) kali periode, sedangkan UU No 3 Tahun 2024 mengatur bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun untuk 2 (dua) kali periode.</p> <p>Sehingga ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf k diubah menjadi tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;</p> <p>d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</p> <p>e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;</p> <p>f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;</p> <p>g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</p> <p>h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</p> <p>i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>j. berbadan sehat;</p> <p>k. tidak pernah menjabat</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;</p> <p>l. bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan</p> <p>m. sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.</p> <p>(3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:</p> <p>a. Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;</p> <p>d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang berwenang;</p> <p>e. akta kelahiran atau surat kenal lahir;</p> <p>f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;</p> <p>g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lebih;</p> <p>h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;</p> <p>j. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;</p> <p>k. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;</p> <p>l. surat pernyataan sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan</p> <p>m. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat setelah dilantik sebagai Kepala Desa.</p>					
	<p>Paragraf 2 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon Pasal 21 (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 22 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pencalonan.</p> <p>(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.</p> <p>(4) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ayat (4) wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengumuman, proses dan tindak lanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.					
	Pasal 22 (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon				masih relevan dengan Pasal 23 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. hanya saja untuk pengaturan yang bersifat teknis lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati.	Dapat ditinjau kembali apakah pengaturannya di dalam Perda atau cukup di Perkada mengingat pengaturannya bersifat teknis.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kepala Desa. (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.					
	Pasal 23 (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari. (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana	Disharmoni pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Pasal 23 Perda ini berpotensi disharmoni dengan ketentuan Pasal 34A UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dalam Pasal 26 Perda ini waktu perpanjangan ditetapkan 20 hari kerja jika calon kepala desa hanya 1 (satu) orang, kemudian setelah	Pasal 23 Perda diubah menjadi: (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.</p> <p>(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>				<p>diperpanjang masih hanya 1 (satu) pendaftar maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian. Sedangkan dalam Pasal 34A UU No 3 Tahun 2024, disebutkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan	<p>calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.</p> <p>(2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.</p> <p>(3) Dalam hal</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama	<p>perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>10 (sepuluh) hari berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.	
	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi tertulis.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				Masih relevan dengan Pasal 25 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 25 Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dilarang mengundurkan diri.	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Pasal 25 ini mengatur adanya larangan memberikan sanksi apabila ketentuan Pasal 25 tidak terpenuhi. Sanksi yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Perda. aturan larangan mengundurkan diri (Pasal 25 dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ini) dapat ditinjau ulang, sebab dalam Perda ini mengatur adanya sanksi berupa denda administratif sebesar 50 juta apabila calon	<ul style="list-style-type: none">• Ketentuan Pasal 25 dihapus



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>kepala desa mengundurkan diri.</p> <p>Berdasarkan FGD dengan Dispermades Kabupaten Kebumen diperoleh bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Larangan ini dimaksudkan agar Pemilihan Kepala Desa berjalan;• Belum terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri;• Merupakan muatan lokal daerah.• Calon Kepala Desa dapat mengundurkan diri	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dengan alasan yang dibenarkan	
	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa atau kuasanya.</p> <p>(3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.</p> <p>(4) Panitia pemilihan</p>				Masih relevan dengan Pasal 26 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.</p>					
	<p>Paragraf 3 Kampanye Pasal 27</p> <p>(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.</p> <p>(2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 27 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masa tenang. (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.					
	Pasal 28 (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa. (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa. (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam				Masih relevan dengan Pasal 28 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	rangka mewujudkan visi.					
	<p>Pasal 29</p> <p>Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">pertemuan terbatas;tatap muka;dialog;penyebaran bahan Kampanye kepada umum;pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dankegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.				Masih relevan dengan Pasal 29 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.	tetap
	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Pelaksana Kampanye dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none">mempersoalkan dasar				Masih relevan dengan Pasal 30 Permendagri No 112 Tahun 2014	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon Kepala Desa lain;</p> <p>d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;</p> <p>e. mengganggu ketertiban umum;</p>				tentang Pemilihan Kepala Desa.	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa lain;</p> <p>g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;</p> <p>h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan Kampanye;</p> <p>i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain;</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan</p> <p>k. melakukan Kampanye pada masa tenang.</p> <p>(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Kepala Desa; b. Perangkat Desa; dan c. anggota BPD.</p>					
	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Setiap orang dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang dan/ atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak ditetapkannya</p>				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.					
	<p>Paragraf 4 Masa Tenang Pasal 32</p> <p>(1) Masa tenang selama satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.</p> <p>(2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa membersihkan alat peraga kampanye masing-masing.</p>	Disharmoni pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perda ini disharmoni pengaturan dengan Pasal 32 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. dimana dalam Pasal 32 ayat (1) Permendagri No 112 Tahun 2014 disebutkan bahwa masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (1) Perda masa tenang	<ul style="list-style-type: none">• perlu adanya aturan mengenai larangan di masa tenang, seperti larangan dimaksud seperti larangan kampanye di masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf k perda.• Pengaturannya dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>hanya satu hari.</p> <p>Disamping itu dalam Pasal 32 Perda ini dapat ditambahkan mengenai ketentuan larangan-larangan di masa tenang. selain harus membersihkan alat peraga kampanya. perlu adanya aturan mengenai larangan di masa tenang, seperti larangan dimaksud seperti larangan kampanye di masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf k perda</p>	
	Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan	Ketetapan jenis peraturan	Peraturan Daerah	Menyelenggarakan otonomi	ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Perda ini	Ketentuan Pasal 33 Perda diatur dalam Peraturan



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Suara Pasal 33</p> <p>(1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB oleh Ketua Panitia Pemilihan.</p> <p>(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.</p> <p>(4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	perundang-undangan		daerah dan tugas pembantuan	masih relevan dengan ketentuan Pasal 33 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, hanya saja ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Perda ini bersifat teknis sehingga pengaturannya lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati	Bupati.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.					
	Pasal 34 Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.				masih relevan dengan ketentuan Pasal 34 Permendagri No 112 Tahun 2014, namun karena bersifat teknis lebih baik pengaturannya diatur dalam Peraturan Bupati	Ketentuan Pasal 34 Perda diatur dalam Peraturan Bupati.
	Pasal 35 (1) Jumlah pemilih yang tecantum dalam DPT di TPS ditentukan Panitia Pemilihan. (2) Apabila jumlah DPT lebih dari 4.000 (empat ribu) orang, Panitia Pemilihan dapat menentukan jumlah TPS lebih dari satu.				masih relevan dengan ketentuan Pasal 35 Permendagri No 112 Tahun 2014, namun karena bersifat teknis lebih baik pengaturannya diatur dalam Peraturan Bupati	Dapat ditinjau kembali apakah harus diatur dalam Perda atau cukup diatur dalam Peraturan Bupati.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>(4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.</p>					
	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.</p>				masih relevan dengan ketentuan Pasal 36 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.					
	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau yang sedang menjalani hukuman penjara di wilayah Daerah dapat memberikan suara melalui TPS khusus.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>				Masih relevan dengan Pasal 37 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.	tetap
	<p>Pasal 38</p>				Masih relevan dengan	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemilih dilarang: a. menggunakan hak pilih orang lain; dan b. menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.				ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 39 (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan di Desa melakukan kegiatan: a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. (2) Kegiatan panitia sebagaimana				masih relevan dengan ketentuan Pasal 38 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, namun karena bersifat teknis lebih baik pengaturannya diatur dalam Peraturan Bupati ketetapan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan Pasal 39 Perda lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.</p> <p>(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.</p>					
	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.</p> <p>(2) Dalam pemberian suara</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan Pasal 39 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, namun karena bersifat teknis lebih baik pengaturannya diatur</p>	<p>Ketentuan Pasal 40 Perda lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati.</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.</p> <p>(3) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.</p> <p>(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. (5) Pemilih yang telah memberikan suaranya diberi</p>				<p>dalam Peraturan Bupatiketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tanda sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.					
	<p>Pasal 41</p> <p>Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:</p> <p>a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan; dan</p> <p>b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa; atau</p> <p>c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau</p> <p>d. tanda coblos lebih dari satu,</p>				masih relevan dengan ketentuan Pasal 40 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, namun karena bersifat teknis lebih baik pengaturannya diatur dalam Peraturan Bupati	Ketentuan Pasal 41 Perda lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau</p> <p>e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.</p>					
	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.</p> <p>(2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:</p> <p>a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan Pasal 41 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, namun karena bersifat teknis lebih baik pengaturannya diatur dalam Peraturan Bupati ketetapan peraturan perundang-</p>	<p>Ketentuan Pasal 42 Perda lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati.</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemilih tetap untuk TPS;</p> <p>b. jumlah pemilih dari TPS lain;</p> <p>c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan</p> <p>d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.</p> <p>(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.</p> <p>(4) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada</p>				undangan.	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.</p> <p>(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.</p> <p>(6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu)</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.</p> <p>(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.</p> <p>(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.</p>					
	Pasal 43				masih relevan dengan	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.</p> <p>(2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>				ketentuan Pasal 42 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa,	
	Pasal 44 Perlengkapan pemungutan suara				masih relevan dengan ketentuan Pasal 43	Ketentuan Pasal 44 Perda diatur dalam Peraturan



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan penghitungan suara di TPS disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.				Permendagri No 112 Tahun 2014, namun karena bersifat teknis lebih baik pengaturannya diatur dalam Peraturan Bupati	Bupati
	<p>Pasal 44A</p> <p>(1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui e-voting.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	<p>Masih relevan dengan Pasal 33 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>Berdasarkan hasil FGD dengan Bagian Hukum dan Dispermades Kabupaten Kebumen diperoleh informasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">Kabupaten Kebumen belum	<ul style="list-style-type: none">jika dilakukan perubahan terhadap Perda ini maka disertai pula penyusunan Perkada yang merupakan amanat dari Perda.Disamping pengaturan pelaksanaan e-voting dalam Perkada. Juga perlu disusun SOP terkait dengan Pemungutan Suara melalui e-voting.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pernah menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan kepala desa melalui e-voting.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan e-voting dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum ada.• Hal tersebut dilatarbelakangi oleh:<ul style="list-style-type: none">• PP amanat UU No 3 Tahun 2024 belum ditetapkan.• Adanya surat	<ul style="list-style-type: none">• Disamping anggaran juga perlu dipastikan kemampuan dan kesiapan SDM yang meliputi warga desa, Panitia Pemilihan dan tenaga ahli. Serta sarana dan prasarana.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					edaran dari Kemendagri dan arahan dari Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah untuk menunggu terbitnya PP. <ul style="list-style-type: none">• anggaran	
	Bagian Kelima Penetapan Pasal 45 (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih. (2) Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih				Masih relevan dengan Permendagri No 112 Tahun 2014,	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD.</p>					
	<p>BAB IV</p> <p>KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 45 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">DESA</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan cuti kepada Camat.</p> <p>(2) Camat memberikan izin cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.</p> <p>(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon</p>				Kepala Desa.	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kepala Desa. (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.					
	Pasal 47 (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih. (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada				Masih relevan dengan Pasal 46 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.					
	<p>Paragraf 2 Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pasal 48</p> <p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.</p> <p>(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa</p>				Masih relevan dengan Pasal 48 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.</p> <p>(3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.</p>					
	<p>BAB V</p> <p>PENGANGKATAN KEPALA DESA</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Pengangkatan</p> <p>Pasal 49</p> <p>(1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling</p>				<p>Masih relevan dengan Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD.					
	Bagian Kedua Pelantikan Pasal 50 (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih. (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Tempat pelaksanaan				masih relevan dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun demikian mengenai susunan acara pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Perda ini perlu untuk dipertimbangkan kembali pengaturannya dalam Perda, sebab pengaturan ini bersifat teknis yang lebih cocok untuk diatur dalam Peraturan Bupati	Pasal 50 ayat (4) Perda diatur dalam Peraturan Bupati



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelantikan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;</p> <p>b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan susunan kata-kata sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya,</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;</p> <p>c. Penandatanganan berita acara pengambilan</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sumpah/janji;</p> <p>d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>e. Penyetaraan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>f. Pembacaan Amanat Bupati;</p> <p>g. Pembacaan doa.</p> <p>(5) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.</p>					
	<p>Pasal 50A*</p> <p>(1) Calon Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 47 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p>Pasal 50B</p> <p>(1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai</p>				<p>Masih relevan dengan Pasal 44 Permendagri No 66 Tahun 2017</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.</p> <p>(2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.</p> <p>(3) Calon Kepala Desa Terpilih</p>				<p>tentang Perubahan atas Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.</p> <p>(4) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.</p> <p>(5) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.</p> <p>(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.</p>					
	<p>Bagian Ketiga Serah Terima Jabatan Pasal 51</p> <p>(1) Serah terima jabatan dilakukan pada hari yang sama setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.</p>				<p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pengaturan Pasal 51 mengenai serah terima jabatan ini karena sifatnya teknis</p>	<p>Pasal 51 diatur dalam Peraturan Bupati</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.</p> <p>(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.</p> <p>(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:</p> <p>a. pendahuluan;</p>				akan lebih baik jika diatur dalam Peraturan Bupati	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. monografi Desa;</p> <p>c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;</p> <p>d. rencana program yang akan datang;</p> <p>e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;</p> <p>f. hambatan yang dihadapi; dan</p> <p>g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.</p>					
	<p>Bagian Keempat</p> <p>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</p> <p>Pasal 52</p> <p>(1) Kepala Desa yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Permendagri nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai dengan lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa konsekuensi dari



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBDesa, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Berdasarkan hasil FGD dengan Dispermades dan Bagian Hukum tanggal 11 November 2025 diperoleh informasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kapasitas dilakukan melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.• Belum terdapat pengaturan terkait dengan ketentuan sanksi apabila Kepala Desa terpilih tidak mengikuti kegiatan	<p>penggunaan norma wajib adalah adanya sanksi. Dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Perda ini merumuskan norma wajib, sehingga perlu adanya sanksi apabila kewajiban dimaksud tidak dipenuhi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan kebutuhan daerah terkait dengan penggunaan kata wajib dalam rumusan Pasal 52 ayat (1).



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.	
	<p>BAB VI TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA</p> <p>Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Kepala Desa Pasal 53</p> <p>(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	terdapat disharmoni pengaturan mengenai ketentuan kewenangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Perda. dimana berdasarkan Pasal 26 UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan	Pasal 53 ayat (2) huruf b Perda diubah menjadi mengusulkan pengangkatan dan pemberhetian perangkat desa kepada Bupati.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (1), Kepala Desa berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;d. menetapkan Peraturan Desa;e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;f. membina kehidupan masyarakat Desa;g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat				<p>pemberhentikan perangkat desa kepada Bupati Sehingga ketentuan Pasal 53 ayat (2) Perda perlu diubah disesuaikan dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Desa;</p> <p>h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;</p> <p>i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;</p> <p>j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;</p> <p>k. mengembangkan kehidupan sosial budaya</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	Bagian Kedua Hak Kepala Desa Pasal 54	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai	• terdapat potensi disharmoni pengaturan mengenai	• Pasal 54 huruf c Perda menjadi menerima penghasilan tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Desa berhak:</p> <ol style="list-style-type: none">mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; danmemberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.			<p>hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda</p>	<p>hak kepala desa, dimana dalam Pasal 26 ayat (3) UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala Desa berhak mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, sedangkan di Pasal 54 Perda ini Kepala Desa hanya memiliki hak mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga perlu untuk diubah ketentuan Pasal 54</p>	<p>setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 54 Perda perlu ditambahkan hak mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>huruf c Perda menjadi menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;</p> <ul style="list-style-type: none">• disamping itu terdapat hak Kepala Desa yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2024 namun belum diakomodir dalam Perda yaitu terkait dengan hak kepala desa untuk mendapatkan	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					tunjangan purnatugas 1 (Satu) kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan desa. Sehingga dalam Pasal 54 Perda perlu ditambahkan hak mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa	
	Bagian Ketiga Kewajiban Kepala Desa Pasal 55 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Desa berkewajiban:	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih	terdapat potensi disharmoni pengaturan mengenai kewajiban Kepala Desa yang terdapat dalam pengaturan Pasal 55 Perda dengan Pasal 26	Pasal 55 ditambahkan : <ul style="list-style-type: none">• mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah,



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;</p> <p>b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;</p> <p>c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;</p> <p>d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;</p>			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</p>	<p>ayat (4) UU No 3 Tahun 2024, dimana terdapat kewajiban Kepala Desa yang belum diatur dalam Perda, kewajiban dimaksud adalah mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Sehingga kewajiban</p>	<p>atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali.</p> <ul style="list-style-type: none">• Disamping itu perlu ditambahkannya satu Pasal yang mengatur mengenai bahwa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib: (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No 3 Tahun 2024).



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;</p> <p>g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;</p> <p>h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;</p> <p>i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;</p> <p>j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;</p> <p>k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;</p>				<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf g UU No 3 Tahun 2024 perlu untuk ditambahkan dalam Pasal 55 Perda.</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;</p> <p>m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;</p> <p>n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;</p> <p>o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan</p> <p>p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.</p>					
	<p>Bagian Keempat Larangan Kepala Desa Pasal 56 Kepala Desa dilarang:</p> <p>a. merugikan kepentingan umum;</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 31 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;</p> <p>c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;</p> <p>d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;</p> <p>e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;</p> <p>f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dilakukannya;</p> <p>g. menjadi pengurus partai politik;</p> <p>h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;</p> <p>i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;</p> <p>j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.					
	<p style="text-align: center;">BAB VII MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 57</p> <p>(1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut.</p>	Disharmoni pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Pasca diundangkannya UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan substansi terkait dengan masa jabatan Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Desa menurut UU No 3 Tahun 2024, adalah 8 (delapan) tahun	<p>Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Perda diubah menjadi: Pasal 57</p> <p>(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua)</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>(4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.</p> <p>(5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.</p>			hak yang berbeda	terhitung sejak tanggal pelantikan. Disamping itu UU ini juga menentukan bahwa Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.	kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut.
	<p>BAB VIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum</p>				masih relevan dengan Permendagri No 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p data-bbox="392 252 521 284">Pasal 58</p> <p data-bbox="203 308 701 339">(1) Kepala Desa berhenti karena ;</p> <ul data-bbox="264 363 667 507" style="list-style-type: none"><li data-bbox="264 363 566 395">a. meninggal dunia;<li data-bbox="264 419 667 451">b. permintaan sendiri; atau<li data-bbox="264 475 521 507">c. diberhentikan. <p data-bbox="203 531 701 563">(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;</p> <ul data-bbox="264 699 701 1337" style="list-style-type: none"><li data-bbox="264 699 701 730">a. berakhir masa jabatannya;<li data-bbox="264 754 701 1337">b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara turut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter				<p data-bbox="1352 252 1697 507">Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;</p> <p>c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;</p> <p>d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;</p> <p>e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;</p> <p>f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau</p> <p>g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.					
	<p>Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Pasal 59</p> <p>(1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:</p> <ol style="list-style-type: none">tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;melanggar larangan sebagai Kepala Desa;dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register				masih relevan dengan ketentuan dalam Pasal 41 s.d. Pasal 45 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perkara di pengadilan; dan</p> <p>d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.</p> <p>(2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.</p> <p>(3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.</p> <p>(4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>					
	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pengesahan Pemberhentian</p> <p>Pasal 60</p> <p>(1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) ditetapkan dengan</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan Pasal 10 Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.</p>					
	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.</p> <p>(2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai</p>				<p>masih relevan dengan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</p>	<p>tetap</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	Pasal 62 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.				Masih relevan	tetap
	BAB IX PENJABAT KEPALA DESA Pasal 63 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai				masih relevan dengan ketentuan Pasal 40 PP No 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.					
	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa definitif.</p> <p>(2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena</p>				<p>berdasarkan ketentuan Pasal 64 Perda ini mengatur bahwa dalam hal sisa masa jabatan kepala desa berhenti tidak lebih dari 1 tahun Bupati mengangkat PNS dari Pemda sebagai Penjabat Kepala Desa. begitupula jika sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemda sebagai Penjabat Kepala Desa. ketentuan</p>	<p>Disesuaikan dengan kebutuhan daerah</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa definitif melalui hasil Musyawarah Desa.</p> <p>(3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usul BPD.</p> <p>(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak</p>				<p>ini selaras dengan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 UU No 6 Tahun 2014. dalam Perda mengatur bahwa Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD.</p> <p>Berdasarkan hasil FGD dengan Dispermades diperoleh informasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dan ditetapkan oleh Bupati.	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa definitif.					
	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.</p> <p>(2) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.</p>				masih relevan dengan Pasal 47 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa	tetap
	Pasal 66				masih relevan dengan	Ditinjau kembali terkait



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.</p> <p>(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.</p> <p>(3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil</p>				<p>Pasal 57 PP No 43 Tahun 2014 namun disini terkait dengan Pasal 66 ayat (2) Perda merupakan materi muatan dalam PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, apakah materi muatan perda menjangkau pengaturan mengenai ketentuan Pasal 57 ayat (2) PP No 43 Tahun 2014</p>	<p>dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Perda</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah.					
	Pasal 67 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.				masih relevan dengan ketentuan Pasal 58 PP No 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa	tetap
	BAB X PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU Pasal 68 (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala	Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Peraturan Daerah	kewenangan	materi muatan terkait dengan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam BAB X Perda ini masih relevan dengan Permendagri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang	Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) pengaturannya bersifat teknis, yang lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban				<p>Pemilihan Kepala Desa, akan tetapi pengaturannya dapat dibuat umum saja, sedangkan untuk pengaturan yang bersifat teknis lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati, sebab Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) pengaturannya bersifat teknis, yang lebih baik diatur dalam Peraturan Bupati</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;</p> <p>3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;</p> <p>4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas)</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hari;</p> <p>5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan</p> <p>6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.</p> <p>b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;</p> <p>4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa;</p> <p>5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;</p> <p>6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kepala Desa terpilih;</p> <p>7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;</p> <p>8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan</p> <p>9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, melibatkan unsur masyarakat yang berasal dari;</p> <ul style="list-style-type: none">a. tokoh adat;b. tokoh agama;c. tokoh masyarakat;d. tokoh pendidikan;e. perwakilan kelompok tani;					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. perwakilan kelompok nelayan;</p> <p>g. perwakilan kelompok perajin;</p> <p>h. perwakilan kelompok perempuan;</p> <p>i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</p> <p>j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau</p> <p>k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.</p> <p>(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>					
	<p>BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 69</p>				<p>Pengaturan dalam Perda bersifat umum sehingga perlu untuk diatur lebih lanjut</p>	<p>Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikannya kepada Camat.				pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dalam bentuk apa ?	dalam Pasal 69 Perda perlu untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
	BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 70 (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Ketentuan mengenai pembiayaan pada Pasal 70 Perda ini disharmoni dengan Pasal 48 Permendagri No 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.	Pasal 70 diubah menjadi: (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.</p> <p>(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan dapat digunakan pada pembiayaan lainnya selain pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan</p>			<p>tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Potensi disharmoni dimaksud ditemukan pada ketentuan bahwa biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD dan APBDes. Sedangkan merujuk pada Pasal 48 Permendagri No 72 Tahun 2020 disebutkan bahwa biaya pemilihan kepala desa dan tugas pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada APBD. Selanjutnya untuk pemilihan kepala</p>	<p>pendapatan dan belanja daerah kabupaten.</p> <p>(2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDes.	
	<p>BAB XIII</p> <p>SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p>Pasal 71</p> <p>(1) Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Daerah.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Aspek Kekosongan pengaturan</p>	<p>Belum ada pengaturan</p>	<p>Ketentuan mengenai denda administratif ini perlu ditinjau ulang, sebab belum ditemukan dasar di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai sanksi dimaksud Pasal 71 ayat (1).</p> <p>Apabila akan merumuskan denda administratif perlu adanya dasar pengenaan denda</p>	<p>Pasal 71 dihapus</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dimaksud dan kajian sehingga muncul nominal dimaksud.	
	<p>Pasal 72</p> <p>Setiap orang yang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif oleh Panitia Pemilihan berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis apabila Pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau</p> <p>b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang</p>				Masih relevan dengan ketentuan Pasal 31 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	tetap,



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berpotensi menyebar ke wilayah lain.					
	<p>Pasal 73</p> <p>(1) Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.</p> <p>(2) Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilantik menjadi Kepala Desa dikenakan sanksi pembatalan sebagai Kepala Desa.</p>				Masih relevan dengan ketentuan Pasal 31 Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	tetap



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.</p> <p>(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.</p> <p>(3) Kepala Desa dinyatakan melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat yang berwenang.</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, kata, istilah	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir;	<p>Masih relevan dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>Namun ketentuan Pasal 74 ayat (3) Perda yang mengatur bahwa jika Kepala Desa dinyatakan melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang, telah terakomodir dalam ketentuan BAB VIII Bagian Kedua.</p>	<p>Masih relevan hanya saja perlu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. ditambahkan definisi pejabat berwenang yang dimaksud.2. ayat (3) dihapus



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Sehingga dalam rangka mencegah terjadinya pengulangan pengaturan maka ketentuan Pasal 74 ayat (3) dihapus.	
	<p>BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 75</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Terkait dengan ketentuan pidana perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan kebutuhan daerah. disamping itu mengingat dengan akan berlakunya UU tentang KUHP maka akan berdampak terhadap pengaturan ketentuan pidana dalam Perda.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;d. melakukan penyitaan benda dan surat;e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemeriksaan perkara;</p> <p>g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau</p> <p>h. melakukan tindakan dipertanggungjawabkan. lain menurut hukum yang dapat</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.					
	<p style="text-align: center;">BAB XV SANKSI PIDANA Pasal 76</p> (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling	Disharmoni pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih	terkait dengan ketentuan pidana disesuaikan dengan kebutuhan daerah mengingat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 sehingga terdapat konsekuensi terkait dengan ketentuan	terkait dengan ketentuan pidana disesuaikan dengan kebutuhan daerah mengingat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 sehingga terdapat konsekuensi terkait dengan ketentuan pidana pasca berlakunya KUHP



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda</p>	<p>pidana pasca berlakunya KUHP tersebut.</p>	<p>tersebut.</p>
	<p>BAB XVI</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 77</p> <p>Kepala Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Hak</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,</p>	<p>sehubungan dengan diundangkannya UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu materi muatan terbaru yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2024 adalah adanya perubahan masa jabatan kepala</p>	<p>diubah</p>



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				tetapi memberikan hak yang berbeda	desa yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun. adanya ketentuan ini berdampak terhadap pengaturannya dalam Peraturan Daerah, sehingga ketentuan peralihan dalam Perda ini perlu untuk disesuaikan dengan Pasal 118 UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.	
	BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 78 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah				Ketentuan penutup perda ini disesuaikan dengan hasil analisis dan evaluasi, apakah perda ini akan diubah	d disesuaikan dengan hasil analisis dan evaluasi, apakah perda ini akan diubah atau dicabut.,



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>				atau dicabut.	
	<p>Pasal 79 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.</p>				masih relevan	tetap



III PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah, meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Berdasarkan lampiran II angka 39 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum Pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. Konsideran menimbang Perda ini perlu disesuaikan Peraturan Daerah disusun dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mendasarkan pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Daerah. Atas hal tersebut maka Perda tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan perda delegasi (penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) konsideran menimbang cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa



pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

3. Adanya dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemilihan Kepala Desa mengalami permasalahan disharmoni pengaturan, meliputi:

- a. Masa Jabatan Kepala Desa

Terdapat disharmoni pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa dalam Perda dan UU No 3 Tahun 2024.

Perda Kabupaten Kebumen tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sedangkan UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- b. Waktu Perpanjangan Pendaftaran Kepala Desa

Terdapat potensi disharmoni pengaturan mengenai waktu perpanjangan pendaftaran kepala desa dalam Perda dan dalam UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perda menentukan bahwa waktu perpanjangan ditetapkan 20 (dua puluh) hari kerja jika calon kepala desa hanya 1 (satu) orang. Apabila sampai batas waktu tersebut calon kepala desa masih 1 (satu) maka akan diperpanjang waktunya namun tidak disebutkan waktu perpanjangannya.

UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa waktu perpanjangan pendaftaran



kepala desa adalah 15 (lima belas) hari dan akan diperpanjang kembali selama 10 (sepuluh) hari berikutnya dan jika masih saja hanya terdapat 1 (satu) pendaftar maka Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama dengan BPD menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah mufakat.

c. Hak Kepala Desa

Terdapat potensi disharmoni pengaturan mengenai hak kepala desa, dimana dalam Pasal 54 huruf c Perda disebutkan bahwa Kepala Desa berhak untuk mendapatkan jaminan Kesehatan, sedangkan dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c Kepala Desa berhak mendapatkan jaminan sosial bidang Kesehatan dan ketenagakerjaan. Disamping itu terdapat hak yang belum diakomodir dalam Perda ini. Hak dimaksud adalah hak untuk mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan.

Pasal 26

- (3) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:*
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;*
 - d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;*

Sehingga hak jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan dan tunjangan purna tugas perlu diakomodir dalam Perda.

d. Kewajiban Kepala Desa

Terdapat potensi disharmoni pengaturan mengenai kewajiban Kepala Desa yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 Perda dengan Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2024, dimana terdapat kewajiban Kepala Desa yang belum diatur dalam Perda. Kewajiban dimaksud adalah mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, Kepala Daerah atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali.



Sehingga Pasal 55 ditambahkan :

mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali.

e. Pembiayaan

Ketentuan mengenai pembiayaan pada Pasal 70 Perda ini disharmoni dengan Pasal 48 Permendagri No 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Potensi disharmoni dimaksud ditemukan pada ketentuan bahwa biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD dan APBDes. Sedangkan merujuk pada Pasal 48 Permendagri No 72 Tahun 2020 disebutkan bahwa biaya pemilihan kepala desa dan tugas pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada APBD. Selanjutnya untuk pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDes.

Pasal 48 diubah menjadi:

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemilihan Kepala Desa memiliki permasalahan terkait kejelasan rumusan yang terdapat dalam ketentuan peralihan. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana terdapat perubahan masa jabatan kepala desa. Sehingga dalam ketentuan peralihan Perda dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu adanya pengaturan mengenai status kepala desa yang sudah berakhir masa jabatannya atau akan berakhir masa jabatannya.



5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemilihan Kepala Desa memiliki potensi permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Potensi permasalahan tersebut ditemukan pada ketentuan:

a. Pasal 5 ayat (2) Perda, Panitia pemilihan Kabupaten memiliki tugas untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten. Apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa ini perlu diberikan kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa, sebelum permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat Kabupaten. Sehingga perlu ditinjau ulang terkait dengan tugas panitia pemilihan kepala desa.

b. Perda ini mengatur larangan mengundurkan diri disamping itu Perda ini juga memberikan sanksi atas tidak dipenuhinya larangan dimaksud. Sanksi yang diberikan berupa denda sebesar Rp. 50.000.000 bagi calon yang mengundurkan diri. Terkait dengan denda yang diberikan kepada calon yang mengundurkan diri ini. Berdasarkan hasil FGD dengan dispermades dan bagian hukum Kabupaten Kebumen tanggal 11 November 2025 diperoleh bahwa :

- Pengunduran diri diperbolehkan apabila terdapat alasan yang dibenarkan.
- Belum pernah terdapat calon kepala desa yang mengundurkan diri.
- Belum terdapat calon kepala desa yang dikenai denda administratif
- Merupakan muatan lokal daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan pembatasan terkait denda administratif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur adanya denda administratif dalam Perda. Namun dalam perumusan denda administratif ini diperlukan adanya dasar perumusan denda dimaksud. Nominal denda administratif yang dirumuskan perlu adanya kajian terlebih dahulu.

Mengingat ketentuan ini belum terdapat pengaturannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan sanksi



administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kami rekomendasikan untuk dihapus.

- c. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa. Pasal 52 Perda ini mengatur mengenai peningkatan kapasitas kepala desa melalui diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dilakukn melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Namun hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi apabila kewajiban dimaksud Pasal 52 ayat (1) tidak dipenuhi. Untuk itu perlu ditinjau ulang mengenai penggunaan kata wajib, disesuaikan kebutuhan daerah. Jika diperlukan penggunaan kata wajib maka perlu untuk dirumuskan sanksi apabila kewajiban dimaksud tidak terpenuhi.

d. **Pemungutan** Suara melalui e-voting

Perda ini mengamanatkan pengaturannya lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, namun Peraturan Bupati dimaksud belum ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai pemungutan suara melalui e-voting. Berdasarkan hasil FGD dengan Bagian Hukum dan Dispermades Kabupaten Kebumen diperoleh informasi bahwa :

- Kabupaten Kebumen belum pernah menyelenggarakan pemungutan suara melalui e-voting. Hal ini dikarenakan :
 - Kendala terkait anggaran;
 - masih menunggu Peraturan Pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa melalui e-voting perlu dipertimbangkan mengenai:

- Sumber Daya Manusia (masyarakat desa, Tim Teknis dan Panitia Pemungutan Suara).
- Sarana dan Prasarana.
- Anggaran

Disamping itu perlu adanya sosialisasi yang massif dan uji coba sebelum pelaksanaan pemungutan suara melalui *e-voting*. Pemerintah Daerah juga perlu menyusun peraturan teknis terkait *e-voting* dan SOP.



6. Berdasarkan uraian diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, kami rekomendasikan diubah. Disamping itu perlu adanya penambahan materi muatan mengenai:
 - a. penghitungan suara ulang;
 - b. Calon Kepala Desa yang berasal dari Parpol;
 - c. Penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa
7. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kepala Desa tentang Kepala Desa, yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan.

Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.